

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PEMBERIAN FASILITAS KAMAR HUNIAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN CIPINANG YANG TIDAK SESUAI BAGI WARGA
BINAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA
PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN DIKAITKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
OLEH:**

Nama Penyusun : Alita Byanti

NPM : 2013200147

PEMBIMBING

C. Djisman Samosir, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan



Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'C. Djisman Samosir', written over a horizontal line.

(C. Djisman Samosir, S.H., M.H.)

Dekan,



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dr. Tristam Pascal Moeliono', written over a vertical line.

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alita Byanti

No. Pokok : 2013200147

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

Pemberian Fasilitas Kamar Huniann di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Bagi Warga Binaan Dihubungkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Dikaitkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 4 Januari 2019

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Alita Byanti

2013200147

ABSTRAK

Dalam sistem pemasyarakatan tujuannya bukan lagi untuk penjara, melainkan dimaksudkan untuk pembinaan. Pembinaan dilakukan sebagai persiapan untuk hidup kembali di tengah masyarakat secara wajar dan bertanggung jawab. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Indonesia sekarang ini lebih disebabkan karena adanya tuntutan agar pelaksanaan pidana penjara itu harus pula menghargai dan menghormati hak-hak seorang warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang merupakan makhluk Tuhan yang mempunyai hak kemanusiaan. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang ditemukan adanya penyimpangan dari peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah berupa pemberian fasilitas kamar hunian bagi warga binaan dan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada petugas pemasyarakatan. Sehingga penulisan ini ditulis untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang membuat adanya fasilitas kamar hunian bagi warga binaan yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah dan apakah dengan adanya dugaan pemberian uang kepada petugas pemasyarakatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana gratifikasi atau tindak pidana suap.

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Fasilitas Kamar Hunian, Suap

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul **“Pemberian Fasilitas Kamar Hunian Di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Yang Tidak Sesuai Bagi Warga Binaan Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”**

Penulisan hukum ini merupakan langkah akhir dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Program Studi Sarjana Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Selesainya penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan banyak pihak yang telah memberikan banyak masukan dan kritik yang membangun. Untuk itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Abi Tisnadisastra dan Ibu Irna Gayanti selaku orang tua Penulis, serta Kakak Penulis Almitra Tisnadisastra dan suami, Arlan Akbari dan juga keponakan penulis Abinaya Akbari yang tak pernah berhenti memberikan dukungan secara moral maupun spiritual serta selalu memberikan semangat kepada penulis selama mengerjakan penulisan hukum ini.
2. Bapak C. Djisman Samosir, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulisan hukum, terima kasih atas kesabaran dan arahannya dalam membimbing Penulis selama menyusun penulisan hukum ini.
3. Ibu Mariah Ulfah, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing seminar, terima kasih atas arahan dan bimbingan yang diberikan saat seminar.
4. Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., L.L.M. selaku dosen penguji penulisan hukum, terima kasih atas masukan dan arahannya dalam menguji Penulis saat sidang penulisan hukum.
5. Valeska Syifa dan Sandra Augusta yang selalu ada 24/7 dari semester 1 sampai saat ini, yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dari yang

penting sampai tidak penting. *People come and go but you guys don't, Thank you for sticking with me thru thick and thin.*

6. Teman-teman Universitas Katolik Parahyangan Nabila Qirala, Masanger Junio, Fadhil Abhipraya, Arka Dwiputra, Annissa Luthfillah, Bernando Halauwet, Syafia Mufnidarsih, Andhika Primasatya, Rhessa Rianda, Adri Arasyarif, Alfrey Merizha, Mikky Kansa, Khalif San Bayo, Rianti Syafira, Sohuturon Fernando, Rama Kalyana, Andi Bulan Ikhwanul Arifin, Khaisan Zatta, Hermon Ferdinand, Arrum Mawarni, Ugani Sianipar dan yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-satu. Terimakasih sudah menjadi keluarga kedua selama 5 tahun ini di Bandung, *I've had amazing 5 years with you guys thank you for keeping me sane hehe*
7. Anindita Putri dan Prashasta Adiandini sahabat penulis saat pulang kerumah yang selalu mendengarkan semua keluhan penulis dan selalu mengingatkan penulis selalu *on the right track.*
8. Terakhir, Christian Willy Marolop yang selalu sabar menghadapi emosi dan ketidakjelasan penulis. *Thank you for your patience dealing with me and making my dull life a lot more colorful hehee*

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, mengingat masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman Penulis. Oleh karena itu, Penulis sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun.

Bandung, 4 Januari 2019

Penulis

Alita Byanti

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| LEMBAR PENGESAHAN | i |
| LEMBAR PERNYATAAN INTEGRITAS | iii |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL..... | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah..... | 9 |
| 1.3 Tujuan Penulisan..... | 9 |
| 1.4 Hipotesis..... | 10 |
| 1.5 Metode Penelitian..... | 10 |
| 1.6 Sistematika Penulisan | 12 |
| BAB II KERANGKA TEORI MENGENAI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN TINDAK PIDANA KORUPSI | 15 |
| 2.1 Sejarah Dari Penjara Ke Pemasarakatan | 15 |
| 2.2 Konsep Pemasarakatan Dan Sistem Pemasarakatan | 18 |
| 2.3 Lembaga Pemasarakatan..... | 23 |
| 2.4 Tujuan Dan Fungsi Lembaga Pemasarakatan | 26 |
| 2.5 Tindak Pidana Korupsi..... | 28 |
| 2.6 Tindak Pidana Suap..... | 31 |
| 2.7 Tindak Pidana Gratifikasi | 34 |
| BAB III GAMBARAN UMUM MENGENAI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I CIPINANG DAN TATA CARA PEMBINAANNYA | 39 |
| 3.1 Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasarakatan Klas I Cipinang Dan Perkembangannya | 39 |

| | |
|--|-----------|
| 3.2 Kapasitas Dan Jumlah Penghuni Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang | 40 |
| 3.3 Jumlah Dan Keadaan Petugas Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang | 45 |
| 3.4 Standar Kamar Hunian Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang..... | 47 |
| 3.5 Tata Cara Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang..... | 53 |
| 3.6 Hasil Wawancara | 55 |
| BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMBERIAN FASILITAS KAMAR HUNIAN BAGI WARGA BINAAN YANG TIDAK SESUAI DNEGAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA | |
| KORUPSI..... | 59 |
| 4.1 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Adanya Kamar Hunian Yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia..... | 59 |
| 4.2 Dugaan Adanya Pemberian Sejumlah Uang Kepada Petugas Terkait Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Gratifikasi Atau Suap Berdasarkan Undang- Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | 67 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 71 |
| 5.1 Kesimpulan | 71 |
| 5.2 Saran | 71 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 73 |
| LAMPIRAN | 77 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel III. 1: Penggolongan Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang berdasarkan Status Hukuman dan Masa Pidana..... | 43 |
| Tabel III. 2 : Jumlah Narapidana dan Tahanan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang | 44 |
| Tabel III. 3 : Rekapitulasi Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Menurut Pendidikan dan Golongan Bulan September 2018 | 47 |
| Tabel IV. 1 : Jumlah Personil Pengamanan | 66 |

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1 : Bagan Susunan Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas I..45

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 1: Data Kapasitas Hunian | 77 |
| Lampiran 2: Jumlah Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang | 85 |
| Lampiran 3: Rekapitulasi Jumlah Pegawai menurut Pendidikan dan Golongan Bulan September 2018..... | 86 |
| Lampiran 4: Surat Keterangan Penelitian | 87 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Negara di seluruh dunia memerlukan norma atau aturan untuk dapat menjaga keseimbangan dalam melakukan hubungan-hubungan kemasyarakatan agar tidak terjadi kekacauan dalam negara tersebut. Salah satu norma yang berlaku dimasyarakat adalah norma hukum yang memiliki sifat memaksa untuk ditaati dan dipatuhi, karena apabila norma hukum tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Indonesia sebagai Negara Hukum tentu memiliki hukum yang berfungsi untuk mengatur berbagai permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum yang mengatur kepentingan umum atau publik yang menyangkut Negara dan penyelenggaraan pemerintahan salah satunya adalah Hukum Pidana.¹

Pidana merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Pidana tidak lagi sebagai alat balas dendam, melainkan sebagai sarana mendidik dan membina terpidana. Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana itu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam Pembahasan ini penulis ingin menitik beratkan pada pidana pokok yaitu pidana penjara.

Pidana penjara adalah suatu pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.²

¹ Mochtar Kusumaatdja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum buku 1*, Alumni, Bandung, 2000, hlm.16-17.

² P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, CV. Armico, Bandung, 1984, hlm. 69.

Salah satu sanksi orang yang terpidana adalah Pidana Penjara yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Tujuan utama Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan dalam sistem peradilan pidana.³ Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam pembinaan narapidana harus memperhatikan secara sungguh-sungguh hak dan kepentingan narapidana.⁴

Dalam sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana, agar setelah selesai menjalankan pidana, mereka mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warganegara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.⁵

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang disebut dengan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Yang dimaksud dengan kehilangan kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan adalah harus berada dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap di lindungi seperti hak

³ C.Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 128.

⁴ *Ibid*, hlm. 129.

⁵ Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman*, Bandung, Sukamiskin, 1964, hlm. 15.

memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi.

Seperti yang dijelaskan pada paragraf atas bahwa Lembaga Pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk memidana orang, tetapi juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana. Sistem pembinaan pemasyarakatan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan asas yang diatur pada Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas persamaan perlakuan dan pelayanan. Bahwa yang dimaksud dengan "persamaan perlakuan dan pelayanan" adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membedakan orang. Walaupun narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dibatasi kemerdekaannya tetapi mereka mempunyai hak-hak narapidana yang harus dihormati. Seperti yang diatur oleh Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa:

" Narapidana berhak:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "

Lembaga Pemasyarakatan memiliki standar kriteria sarana dan prasarana tentang kamar hunian di dalamnya, yang mempunyai fungsi untuk melindungi penghuni, pegawai, pihak lain serta bangunan beserta isi dan lingkungannya.⁶

" a. Kamar Hunian

1. Luas Kamar
Besaran luas masing-masing kamar hunian dipengaruhi oleh jumlah kapasitas penghuni, dengan kebutuhan ruang untuk tiap- tiap orang yaitu untuk istirahat/tidur, bergerak/aktifitas, beribadah dan toilet.
2. Jumlah Penghuni
Jumlah penghuni dalam setiap kamar tidak boleh 2 orang (*double booking*)
3. Lantai
Lantai terbuat dari bahan yang tidak mudah pecah atau beton
4. Langit-langit
Terbuat dari bahan yang tidak mudah di rusak, ketinggiannya tidak mudah dijangkau dan harus mempertimbangkan sirkulasi udara.
5. Tempat Tidur
Terbuat dari bahan beton yang ditinggikan dari lantai kamar
6. Kasur
Terbuat dari bahan yang aman, tidak mudah terbakar, tahan air dan terbuat dari bahan padat, rapat dan lentur, untuk menghindari penyimpanan barang terlarang.
7. Penyimpanan barang pribadi
Berbentuk lemari gantung, berbahan tidak berbahaya, dilengkapi kunci, posisis di atas tempat tidur. "

Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dibatasi kemerdekaannya, maka ada larangan yang tidak boleh dilanggar yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara bahwa:

" Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang:

- a. mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;

...

⁶ Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Pass-499.PK.02.03.01 Tahun 2015 tentang Standar Evaluasi Hunian Lapas/Rutan

- f. membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- ...
- i. melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
- j. memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
- k. melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- ...
- v. melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan."

Jika Narapidana melanggar tata tertib yang sudah diatur maka dapat dijatuhkan sanksi. Sanksi tersebut diatur di dalam pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara bahwa:

- "Narapidana atau Tahanan yang melanggar tata tertib, dijatuhi :
- a. Hukuman disiplin tingkat ringan;
 - b. Hukuman disiplin tingkat sedang; atau
 - c. Hukuman disiplin tingkat berat"

Masih sering ditemui penyimpangan pada Lembaga Pemasyarakatan mengenai kamar hunian, yang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Contoh kasus penyimpangan yang dilakukan oleh narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah terungkapnya kamar hunian yang tidak sesuai dengan peraturan menteri yang mempunyai fasilitas lebih dari apa yang diperbolehkan, yang dimiliki terpidana kasus narkoba Haryanto Chandra alias Gombok yang merupakan gembong narkoba. Napi yang telah divonis 14 tahun penjara ini menghuni ruang tahanan yang tidak umum pada akhir bulan Mei 2017 di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Kamar hunian Haryanto Chandra alias Gombok mempunyai fasilitas AC, CCTV yang bisa memonitor setiap orang yang datang, Wifi, akuarium ikan arwana, menu makanan spesial. Selain itu ada beberapa barang seperti satu unit laptop, satu unit Ipad, empat unit telepon

genggam, dan satu unit token.⁷ Selain itu ditemukan juga penyimpangan pada Lembaga Pemasyarakatan mengenai kamar hunian, yang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah yang fasilitasnya kurang dari apa yang telah ditentukan oleh pemerintah. Contohnya adalah X merupakan mantan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, ia mengatakan bahwa kamar hunian yang ia dapatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Cipinang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh standar pemerintah. Seperti pada standar hunian dikatakan mendapatkan kasur dan lemari tetapi pada kenyataannya tidak berikan kasur dan lemari.⁸

Contoh kasus yang dipilih menunjukkan bahwa fasilitas yang dimiliki di dalam kamar hunian Haryanto Chandra dan X selaku mantan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Cipinang tidak sesuai dengan fasilitas yang telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sehingga terdapat penyimpangan antara peraturan dan kenyataan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu dengan adanya kamar hunian yang tidak sesuai dengan peraturan menteri tidak sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang mengatakan bahwa sistem pembinaan harus berdasarkan asas perlakuan dan pelayanan yang sama. Oleh karena itu perlu ditemukannya adanya faktor- faktor yang menyebabkan adanya kamar hunian yang tidak sesuai dengan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia.

Selain itu, di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang yang pernah mendapatkan kamar hunian yang tidak sesuai dengan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia adalah Freddy Budiman. Gembong narkoba ini mempunyai cara sendiri menciptakan kenyamanan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Kemewahan yang dimiliki Freddy diduga didapatkan dengan cara

⁷ Nanda Perdana Putra, *Kronologi Pengungkapan Sel Mewah di Lapas Cipinang*, <http://news.liputan6.com/read/2991914/kronologi-pengungkapan-sel-mewah-di-lapas-cipinang> ditulis pada tanggal 15 Juni 2017 diakses pada tanggal 14 Desember 2017.

⁸ Berdasarkan wawancara dengan X selaku mantan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Cipinang

adanya dugaan pemberian uang kurang lebih Rp 50 juta perhari.⁹ Dengan adanya dugaan pemberian uang terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan yang terkait, Freddy dapat mendapatkan fasilitas dan perlakuan yang lebih. Freddy mendapatkan kebebasan untuk bertemu dengan teman wanitanya Vanny Rosyane di dalam ruangan *private*, Vanny Rosyane pernah memberikan keterangan bahwa jika ada yang mengetok pintu ruangan *private* itu mereka hanya tinggal memberikan uang kurang lebih Rp 1 juta kepada petugas terkait.¹⁰ Freddy Budiman menjadi terpidana pertama yang dieksekusi mati. Eksekusi dilaksanakan pada Jumat dini hari pukul 00.45 WIB di Lapangan Tembak Tunggal Panaluan, Nusakambangan, Jawa Tengah, Jumat, 29 Juli 2016.¹¹

Berdasarkan Penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, Gratifikasi didefinisikan sebagai Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pada dasarnya gratifikasi bukanlah hal yang negatif dan hal yang salah, namun dasar pembentukan peraturan tentang gratifikasi atau pemberian ini merupakan bentuk kesadaran bahwa gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat disalah gunakan, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan

⁹ Siar Batavia news, *Kalapas Dan Tiga Petugas Lapas Narkotika Cipinang Dinonaktifkan*, <http://siarbatavianews.com/news/view/328/index.php?m=banner&a=clickurl&r=1&id=4> ditulis pada tanggal 27 Juli 2013 diakses pada tanggal 15 Desember 2017.

¹⁰ Tempo.co, *Kisah Sel Mewah 3 Pesohor Lapas Cipinang Tommy, Ricardo, Freddy*, <https://nasional.tempo.co/read/884653/kisah-sel-mewah-3-pesohor-lapas-cipinang-tommy-ricardo-freddy> ditulis pada tanggal 15 Juni 2017 diakses pada tanggal 15 Desember 2017.

¹¹ Tempo.co, *Freddy Budiman menjadi yang pertama dieksekusi mati*, <https://nasional.tempo.co/read/791514/freddy-budiman-menjadi-yang-pertama-dieksekusi-mati> ditulis pada tanggal 29 Juli 2016 diakses pada 15 Oktober 2018.

publik sehingga unsur ini diatur dalam perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi.¹²

Sedangkan suap berdasarkan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, suap adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Menurut Chazawi, sifat melawan hukum dalam suap menyuap unsur perbuatannya telah terbentuk saat menjajikan sesuatu walaupun janji itu belum diterima, begitu juga dengan memberikan hadiah telah dianggap terjadi, setelah benda itu lepas dari kekuasaan yang memberi.¹³ Kedua jenis tindak pidana diatas baik gratifikasi maupun suap di Indonesia masuk ke dalam kategori tindak pidana korupsi.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi yang disebut dengan korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan Tindak Pidana Korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*), sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa.¹⁴

Dilihat dari contoh Freddy Budiman di atas terdapat indikasi dugaan pemberian sejumlah uang yang dilakukan olehnya terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan terkait untuk mendapatkan kamar hunian yang tidak sesuai

¹² Doni Muhahardiansyah, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 6.

¹³ Adam Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 237.

¹⁴ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Pena Grafika, Jakarta, 2010, hlm.28.

dengan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia. Maka di dalam penelitian ini akan dibahas mengenai apakah tindakan Freddy Budiman yang diduga memberikan sejumlah uang kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan terkait dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi gratifikasi atau suap.

Dengan adanya latar belakang tersebut, maka akan dilakukan penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul **"PEMBERIAN FASILITAS KAMAR HUNIAN BAGI WARGA BINAAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI"**

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan adanya kamar hunian yang tidak sesuai dengan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang?
2. Apakah dugaan adanya pemberian sejumlah uang kepada petugas terkait di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi atau suap berdasarkan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan adanya kamar hunian yang tidak sesuai dengan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang.

2. Untuk mengetahui dan memahami pemberian kamar hunian yang tidak sesuai dengan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang dikategorikan sebagai gratifikasi atau suap.

1.4 HIPOTESIS

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas perlakuan dan pelayanan yang sama. Berdasarkan pemahaman sementara, faktor-faktor yang menyebabkan adanya kamar hunian yang tidak sesuai dengan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia di dalam Lembaga Pemasyarakatan Cipinang adalah kelebihan kapasitas narapidana (*over capacity*), masih kurangnya pengawasan petugas pemasyarakatan, dan masih banyak petugas Lembaga Pemasyarakatan yang menerima sejumlah uang dari Narapidana. Lalu pemberian sejumlah uang tersebut dimungkinkan diklasifikasikan sebagai tindak pidana suap.

1.5 METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact- finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem- solution*).¹⁵ Dalam metode ini tidak hanya melihat hukum sebagai seperangkat norma melainkan sebagai gejala sosial. Pengkajian berdasarkan peraturan yang ada kemudian diselaraskan dengan fakta yang terjadi di lapangan dengan cara mengadakan penelitian.

Metode pengumpulan data yang di gunakan untuk menyelesaikan penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Untuk hal tersebut dibutuhkan

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 24.

teknik-teknik pengumpulan data agar data yang diambil dapat berguna bagi penelitian ini. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan teknik wawancara. Wawancara adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para informan. Para informan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Pihak Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Pengumpulan data dengan wawancara ini akan dilakukan secara mendalam dari informan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang yang beralamat di Jl. Bekasi Timur Raya Nomor 170, RT.8/RW.14, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13410. Data sekunder diperoleh melalui teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Adapun data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan. Sehingga untuk meneliti permasalahan hukum yang terjadi bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi.
2. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Dalam bidang Pemasyarakatan, Hukum Acara Pidana, Tindak Pidana Korupsi.
3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan lain-lain. Cara Pengumpulan Bahan/Data. Dalam bidang Pemasarakatan, Hukum Acara Pidana, Tindak Pidana Korupsi.¹⁶

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini, akan membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KERANGKA TEORI MENGENAI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam bab ini, akan membahas mengenai sejarah pidana penjara menjadi pemsyarakatan, konsep dan sistem pemsyarakatan dan gambaran umum tentang perngertian lembaga pemsyarakatan dan pengertian tentang tindak pidana korupsi dan macam-macamnya.

BAB III: GAMBARAN UMUM MENGENAI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I CIPINANG DAN TATA CARA PEMBINAANNYA

Dalam bab ini, akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan Lembaga Pemsyarakatan Klas I Cipinang, kapasitas, klasifikasi dan jumlah warga binaan dan petugas pemsyarakatan Lembaga Pemsyarakatan Klas I Cipinang, Standar kamar hunian Lembaga Pemsyarakatan Klas I Cipinang, dan Data wawancara mengenai Lembaga Pemsyarakatan Klas I Cipinang.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 13.

BAB IV: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KAMAR HUNIAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Dalam bab ini, akan membahas mengenai pemberian sejumlah uang di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi atau suap berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan adanya kamar hunian yang tidak sesuai dengan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini, akan menutup penelitian ini dengan memberikan kesimpulan akhir yang ditarik berdasarkan penjelasan-penjelasan dari bab sebelumnya. Dengan bersandar pada kesimpulan tersebut, penulis akan memberikan saran-saran atau masukan-masukan yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk permasalahan yang ada.

